

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 101/HK.01.01/K.KI-04/11/2023**

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU**

- Menimbang** : a. Bahwa penyelesaian Sengketa pemilu antarpeserta pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian Sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengakibatkan hak peserta pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lainnya serta diselesaikan ditempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian Sengketa pemilu antarpeserta pemilu membutuhkan penyelesaian Sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandate yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU**
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur untuk menyelesaikan Sengketa antarpeserta proses pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu RI secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dictum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil proses pemilu.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 1 November 2023

KETUA,

ASWADI, M.PD

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	FAJAR SODIK	KETUA	MUARA ANCALONG
2	DEWA AYU PUTU APRIANINGSIH	ANGGOTA	
3	AHLAN ANZANI	ANGGOTA	
4	ASWADI	KETUA	MUARA WAHAU
5	LUKMAN, S.P	ANGGOTA	
6	SUPRIADI	ANGGOTA	
7	MARIANI, S.KEL	KETUA	MUARA BENGKAL
8	TARJUDIN	ANGGOTA	
9	M. ANGGI FAISAL	ANGGOTA	
10	DAVID PRIMA PUTRA	KETUA	SANGATTA UTARA
11	FITRIYADI	ANGGOTA	
12	MOH. RIKI	ANGGOTA	
13	MEGAWATI RACHMADANI, S.SOS	KETUA	SANGKULIRANG
14	GUSFIAN NOOR	ANGGOTA	
15	AHMAD MURSANI, S.IP	ANGGOTA	

16	MAWIR MUKHLISH, S.PD	KETUA	BUSANG
17	ABDUL KARIM	ANGGOTA	
18	MICHAEL	ANGGOTA	
19	SULAIMAN	KETUA	TELEN
20	SILVIA	ANGGOTA	
21	AJI RADEN ANDRE	ANGGOTA	
22	INDRAWAN	KETUA	KONGBENG
23	HERI KISWANTO	ANGGOTA	
24	JOKO BUDI SANTOSO	ANGGOTA	
25	BAHRUL ULUM	KETUA	BENGALON
26	ISMAIL MT	ANGGOTA	
27	ISDAR	ANGGOTA	
28	AHMAD SHOBIRIN	KETUA	KALIORANG
29	ESTER WIJAYATI	ANGGOTA	
30	IRAWAN TRI WIBOWO	ANGGOTA	
31	MUSTAMIN TATTA	KETUA	SANDARAN
32	DAHLAN, ST	ANGGOTA	
33	UPO JUNARSIH	ANGGOTA	

34	MUSTATHO	KETUA	SANGATTA SELATAN
35	MUHAMMAD MA'SUM JAFAR, S.IP	ANGGOTA	
36	ANDI MUH. FAUZAN RAZAK	ANGGOTA	
37	UMARYADI	KETUA	TELUK PANDAN
38	IWAN LATIF	ANGGOTA	
39	SAIDIL AKBAR	ANGGOTA	
40	RIZAL	KETUA	RANTAU PULUNG
41	JUMADIL	ANGGOTA	
42	AFIFAH ZAHRAH FAUZIYAH, S.AK	ANGGOTA	
43	RATMISARI	KETUA	KAUBUN
44	MAHMUD SURADI	ANGGOTA	
45	AYATMAN	ANGGOTA	
46	HARI KUSTO SEDYO SUSILO	KETUA	KARANGAN
47	SALAM HARIYANTO SANTOSO	ANGGOTA	
48	ZAINUL ILMI	ANGGOTA	
49	HERI SUSANTO,SKM	KETUA	BATU AMPAR
50	SAHBUDIN ROZI PASMU, S.PD.I	ANGGOTA	
51	MULYADI	ANGGOTA	

52	RAMADANIA, S.AP	KETUA	LONG MESANGAT
53	AZIZ IKHWANTORO	ANGGOTA	
54	HERI SETIAWAN, S.P	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 1 November 2023

KETUA

ASWADI, M.PD